



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 958 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 950 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM KABUPATEN NAGAN
RAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menentukan rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 198/PL.02.4-BA/1115/2024 Tanggal 9 Oktober 2024, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 950 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan

Alat Peraga Kampanye dalam Kabupaten Nagan
Raya Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 950 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Kabupaten Nagan Raya Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 958 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 950
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
LOKASI RAPAT UMUM DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

LOKASI RAPAT UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA DALAM KABUPATEN NAGAN
RAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No	Kecamatan	Lokasi	Peruntukan
1.	Seunagan Timur	Lapangan Bola Kaki Alue Kala	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
2.	Seunagan	Lapangan Bola Kaki Rajawali Jeuram	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
3.	Suka Makmue	Lapangan Bola Kaki Lueng Baro	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
4.	Kuala	Lapangan Bola Kaki Leupree	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
			Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
		Lapangan Bola Kaki Ujong Patihah	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
5.	Kuala Pesisir	Lapangan Bola Kaki Purwodadi	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
6.	Tadu Raya	Lapangan Alue Bata	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
7.	Kecamatan Darul Makmur	Lapangan Bola Kaki Karang Anyer	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
			Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
		Lapangan Bola Kaki Sido Jadi	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya
		Lapangan Bola Kaki Alue Bilie	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul